



SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 819);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 96);
8. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sukamara.
2. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh kepala Desa terdiri dari unsur Pemerintah Desa (Kepala Seksi/Kepala Urusan) dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
19. Aparat Pengawas Fungsional adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara.

BAB II PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 51.714.038.852,00 (lima puluh satu milyar tujuh ratus empat belas juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (2) ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 30% (tujuh puluh persen) yang dibagi secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa.

Pasal 3

- (1) Besarnya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk Desa	2	0,20
Angka Kemiskinan Desa	3	0,30
Luas Wilayah Desa	2	0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	3	0,30
Jumlah	10	1

- (2) Besarnya ADD ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$ADD_x = AD + [(JP_x/JPk * 0,20) + (JPM_x/JPMK * 0,30) + (LW_x/LWK * 0,20) + (IKG_x/IKGK * 0,30)] * AF]$$

ADD _x	: Alokasi Dana Desa x
AD	: Alokasi Dasar
JP _x	: Jumlah Penduduk Desa x
JPk	: Jumlah Penduduk Kabupaten
JPM _x	: Jumlah Penduduk Miskin Desa x
JPMK	: Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
LW _x	: Luas Wilayah Desa x
LWK	: Luas Wilayah Kabupaten
IKG _x	: Indeks Kesulitan Geografis Desa x
IKGK	: Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten
AF	: Alokasi Formula

- (3) Daftar penerima ADD dan besaran masing-masing desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah data terbaru yang bersumber dari kementerian/lembaga/perangkat daerah yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD ke RKD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu keempat bulan November sebesar 20% (dua puluh persen) dan atau sebesar sisa Alokasi Dana Desa yang belum di salurkan.
- (3) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya.

- (4) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I.
 - b. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun berkenaan; dan
 - c. Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf a, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (6) Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani pengelolaan pajak daerah.

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD kepada Desa dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi serapan ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APB Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
- (2) Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Dalam hal kepala desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I di tunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal kepala desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka penyaluran ADD tahap II ditunda sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan ADD tahap I.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.
- (2) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD juga wajib dilakukan oleh Camat.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Kabupaten.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 25 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd

RENDY LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
DITAGIH HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NIP. 19750815 200212 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKAMARA
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Format Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
 SEMESTER TAHUN ANGGARAN
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN
 KABUPATEN SUKAMARA

Pagu Desa Rp.

KODE REKENING				URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN DEBET (Rp.)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp.)	SALDO (Rp.)	KE
1				2	3	4	5	6	7
1				PENDAPATAN					
1	2			Pendapatan Transfer					
1	2	1		Alokasi Dana Desa					
				- TAHAP PERTAMA					
				- TAHAP KEDUA					
				- TAHAP KETIGA					
2				BELANJA BANTUAN KE DESA					
2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
2	1	1		Kegiatan					
2	1	2		Kegiatan					
2	1	3		Kegiatan					
2	1	4		Kegiatan					
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1		Kegiatan					
2	2	2		Kegiatan					
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	3	1		Kegiatan					
2	3	2		Kegiatan					
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat					

2	4	1	Kegiatan					
2	4	2	Kegiatan					

Disetujui Oleh

Bendahara Desa

Kepala Desa

.....

.....

.....

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
DIPA KABAGIAN HUKUM,



DEWA PUTU OKA, S.H., M.H.
NP. 19730815 200212 1 004